



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 0176 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pengelolaan keuangan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan kembali terhadap beberapa ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 0176 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 0176 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 0176 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 0176 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan fungsi BUD;
 - d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepada Daerah.
 - (2) Kepala SKPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 - (3) Kepala SKPKD selaku BUD dibantu oleh Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga.
 - (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

Uang Muka/Uang Panjar

Pasal 37A

- (1) Pelaksana SPD dapat diberikan uang muka/uang panjar oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Uang muka/uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayar dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang harian diberikan maksimal 100% (seratus persen) dari rencana jumlah hari perjalanan dinas tersebut;
 - b. Biaya transportasi maksimal 100% (seratus persen) dengan menunjukkan kuitansi/tiket/nota pembelian atas moda transportasi;
 - c. Biaya penginapan diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari standar satuan harga untuk biaya penginapan.
- (3) Pemberian uang muka/uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan melampirkan:
 - a. SPT yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Nota perhitungan perkiraan biaya perjalanan dinas dari pelaksana SPD; dan
 - c. Tanda bukti pemberian uang muka/uang panjar.

- (4) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan dan yang bersangkutan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

3. Ketentuan ayat 14 Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD (Khusus untuk pembayaran gaji PNS seperti Keputusan pengangkatan pegawai, Kenaikan Gaji, penyesuaian tunjangan struktural, tunjangan fungsional dll).
- (3) SPD-UP diberikan kepada masing-masing SKPD berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Masing-masing SKPD selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (4) Uang Persediaan ditetapkan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari Pagu Belanja Barang dan Jasa Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (5) Uang Persediaan dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 5.2.2).
- (6) Bendahara pengeluaran dapat melakukan pembayaran dengan uang persediaan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu rekanan/pihak ketiga, kecuali untuk Pembayaran tagihan rekening Listrik, Telepon dan Air serta untuk Biaya Kontribusi Diklat, Bintel, Seminar, Workshop dan untuk biaya Perjalanan Dinas.
- (7) Pengajuan SPM-LS kepada BUD untuk Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 5.2.2.) dapat diajukan minimal sebesar Rp. 10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah) dan untuk Belanja Tidak Langsung (semua rekening), Belanja Langsung (kelompok rekening Belanja Pegawai 5.2.1 dan belanja modal 5.2.3.) dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah (6.2.) diharuskan dengan SPM-LS kecuali untuk biaya kontribusi Diklat, Bintel, Seminar dan Workshop.
- (8) SPP-GU dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, apabila uang persediaan pada masing-masing SKPD telah di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 70%.
- (9) Bendahara Pengeluaran hanya diperbolehkan mengajukan Penggantian Uang Persediaan satu kali setiap bulan untuk satu kegiatan/DPA.
- (10) Bagi SKPD yang memiliki bendahara pengeluaran pembantu, SPP-GU dapat diajukan oleh Bendahara pengeluaran, apabila uang persediaan yang berada pada bendahara pengeluaran pembantu telah di-SPJ-kan/terrealisasikan sekurang-kurangnya 70%.
- (11) Penggantian uang Persediaan dapat diajukan kepada Bendahara Umum Daerah maksimal 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir hari kerja dalam bulan berkenaan.
- (12) SPP-TU dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, apabila SKPD memerlukan dana melebihi dari uang persediaan (UP) yang diterima dan rincian kebutuhan dana tambahan tersebut harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada saat pengajuan permohonan penerbitan SPD.
- (13) Tambahan Uang Persediaan (TU) hanya dapat diberikan maksimal sebesar anggaran kas per-kegiatan yang akan diajukan TU pada triwulan bulan berkenaan.

- (14) Tambahan Uang Persediaan dapat diajukan sesuai kebutuhan SKPD.
 - (15) Tambahan Uang Persediaan (TU) harus digunakan dalam bulan berkenaan pengajuan SPM-TU kepada BUD dan tidak diperkenankan untuk menyisakan Tambahan Uang Persediaan (TU), apabila masih terdapat sisa dana maka harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah pada bulan berkenaan.
 - (16) Untuk keperluan operasional kantor sehari-hari Bendahara pengeluaran hanya boleh menyimpan uang di kas maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (sesuai dengan ketentuan standar penyimpanan uang pada brankas).
4. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 78A

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember tahun bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

